

ABSTRAK

SUSANTO WIJAYA

1501040601

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN YANG DI WAARMERKING OLEH NOTARIS (STUDI PUTUSAN NO 367 / PDT / 2014 / PT MDN)

(xi + 106 halaman: 1 tabel; 2 lampiran)

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Perjanjian Yang Di *Waarmerking* Oleh Notaris di Dalam Hukum Perdata dan untuk Mengetahui Kekuatan Pembuktian Perjanjian Yang Di *Waarmerking* Oleh Notaris Dalam Hukum Acara Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian dengan yuridis normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, maupun perjanjian-perjanjian serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

Kedudukan Perjanjian yang Di *Waarmerking* Oleh Notaris di Dalam Hukum Perdata bahwa perjanjian yang di *waarmerking* di golongan kepada akta di bawah tangan karena dibuatnya perjanjian bukan dibuat oleh pejabat atau di hadapan pejabat yang berwenang atau yang bentuk dan kewenangannya ditentukan undang-undang. Sedangkan perjanjian yang di *waarmerking*, perjanjian tersebut hanya didaftarkan sedangkan perjanjian tersebut bentuk dan isinya di tentukan oleh para pihak sendiri. Kekuatan pembuktian akta yang di *waarmerking* sama dengan kekuatan pembuktian dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik apabila tanda tangan, isi ataupun tanggal yang terdapat pada akta di akui para pihak, atau dapat dibuktikan di dalam persidangan bahwa akta tersebut merupakan suatu kesepakatan para pihak. Fungsi Legalisasi, *Waarmerking*, *Coppie Collatione* dan Pengesahan Kecocokan *Fotocopy*, atas akta yang dibuat di bawah tangan, bahwa

Legalisasi, memberikan kepastian tandatangan, tanggal dan isi akta. *Waarmerking*, memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran di hadapan Notaris, *Coppie Collatione*, merupakan salinan yang dibuat oleh notaris atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan dan Pengesahan Kecocokan *Fotocopy* memberikan kepastian terhadap kecocokan *fotocopy* dari surat aslinya. Sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, *Waarmerking*, *Coppie Collatione* dan Pengesahan Kecocokan *Fotocopy*, memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tanda tangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tanda tangan dan tanggal akta, maka isi akta itupun dianggap sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai bukti sempurna.

Kata Kunci: Perjanjian, *Waarmerking*, Notaris, Akta, Kekuatan Pembuktian, *Coppie Collatione*, Legalisasi, *Fotocopy*, Pengadilan Tinggi Medan, Studi Kasus, Penelitian, Undang-undang.

Referensi: 12

